

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perlindungan konsumen sesungguhnya memuat tentang tanggung jawab. “Mengenai pertanggungjawaban dari sisi hukum terdapat ajaran yang disebut *strict product liability*, yakni tanggung jawab produk yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹ Dapat kita lihat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK), yang mengatur bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan menjadi beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Ajaran tersebut selaras dengan ajaran perbuatan melawan hokum yang menyatakan, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.”²

Menurut Pasal 1 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.³Perkembangan dalam ekonomi yang pesat khususnya perdagangan di Indonesia menghasilkan berbagai jenis barang atau variasi produk yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendapatkan kepastian barang dan jasa

¹Fransiska Novita Eleanora, *Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU NO. 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Kartha Bhayangkara, Volume 12 No. 2, 2018, hlm 208, DOI : <https://doi.org/10.31599/krtha.v12i2.26>

²Kitab Undang-Undang Pasal 1365 Hukum Perdata atau Burgerlink Wetboek “BW”, yaitu dalam Buku III “Tentangperikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang.

³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian kepada konsumen.⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK memaparkan tentang perlindungan konsumen mencakup segenap bentuk cara untuk mewujudkan kepastian hukum guna melindungi konsumen. Kepastian hukumnya berupa segala cara berdasarkan hukum guna memastikan konsumen menerima atau menetapkan pilihan tentang barang juga jasa kebutuhan dan menjaga haknya jikalau dirugikan penyedia kebutuhan konsumen yaitu pelaku usaha.⁵

Perlindungan konsumen sangat berkaitan antara konsumen dengan pelaku usaha di mana konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan dalam kegiatan usaha. Istilah konsumen berasal dari ahli bahasa dan kata *consumer* secara harfiah artinya *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang. Dalam pengertian tersebut mengartikan bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha, dan/atau pebisnis.⁶

Perlindungan konsumen ini merupakan jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut

⁴Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013, hlm. 1

⁵Cindy Dara Sitorus, Manfarisyah, Zainal Abidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tentang Pelayanan Kesehatan Pasien Umum Dengan Pasien Pengguna BPJS Kesehatan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume IV Nomor 3 , Oktober 2021, DOI: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6493>

⁶Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Grup, Depok, 2018, hlm. 2.

dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁷ Ada beberapa hal yang patut dicermati dalam kasus-kasus perlindungan konsumen sebagai berikut :

1. Perbuatan pelaku usaha, baik disengaja maupun karena kelalaian, ternyata berdampak serius dan meluas. Akibatnya, kerugian yang diderita konsumen dapat bersifat masal.
2. Dampak yang ditimbulkan juga bersifat seketika. Kerugian materi atau ancaman bahaya pada jiwa konsumen disebabkan oleh tidak kesempurnaannya produk. Banyak produsen yang kurang menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen atau menjamin keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkan.
3. Kalangan yang menjadi korban adalah masyarakat bawah, terpaksa mengkonsumsi barang atau jasa yang hanya semampunya didapat, dengan standar kualitas dan keamanan yang sangat minim. Kondisi ini dapat mengancam kesehatan dan keselamatan dirinya kapan saja.⁸

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada

⁷Hanny Delpyra, Marlia Sastro , Sofyan Jafar, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Dijual Melalui Media Sosial*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume IV Nomor 2, April 2021, DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4077.

⁸Abuyazid Bustomi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Volume 16 Nomor 2, Mei 2018, hlm 155.

konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban itu.⁹

Perlindungan hukum merupakan upaya penting untuk menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen, karena kedudukan konsumen lebih cenderung menjadi sasaran itikad buruk dari pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan dapat terhindar praktik-praktik yang merugikan konsumen.¹⁰Keadaan konsumen yang dirugikan memerlukan perlindungan untuk mendapatkan ganti rugi atas dasar kesalahan pelaku usaha, namun dalam hal ini hukum juga harus mengatur keadilan antara konsumen dengan pelaku usaha, sehingga perlu juga diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan konsumen jangan sampai mematikan usaha milik pelaku usaha tersebut karena sesungguhnya keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian Negara, namun dalam hal ini jika kegiatan pelaku usaha membahayakan konsumen akan lebih baik usahanya dimatikan saja.¹¹

Hak-hak konsumen juga perlu diketahui oleh masyarakat luas sebagai konsumen, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap

⁹Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 45.

¹⁰ Nurhakiki, Manfarisyah, Hamdani, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Peredaran Makanan Buatan Rumah Yang Tidak Terdaftar di Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume VI, Nomor 4, Oktober 2023, DOI : [10.29103/jimfh.v6i4.13126](https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13126)

¹¹Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm.13.

konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan atau jasa.¹²Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis oleh penulis dapatkan di salah satu usaha dagang perseorangan ditemukan bahwa pelaku usaha tidak memahami apa pentingnya dalam memperhatikan tanggal kadaluarsa pada produk yang akan dipasarkan. Pelaku usaha hanya mementingkan keuntungan yang di peroleh tanpa tau apa tanggung jawab yang akan diterima dari perbuatan pelaku usaha yang kurang memperhatikan akan produk yang dijualnya. Tanpa mengetahui tanggal kadaluarsa dari produk yang dipasarkan.

Tanggung jawab hukum secara umum ialah tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Tetapi tanggung jawab secara hukum perdata dapat diajukan atas dasar yaitu adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang pada dasarnya menentukan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian orang lain mewajibkan orang yang salah karena salahnya mengganti kerugian. Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat diartikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :

1. Ada perbuatan melawan hukum.
2. Ada kesalahan.
3. Ada hubungan akibat antara kerugian dan perbuatan .

¹²Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, CV Budi Utama, Sleman, 2019, hlm.34.

4. Ada kerugian.¹³

Produk makanan kadaluarsa adalah produk-produk makanan yang telah melewati tanggal kadaluarsa yang tertera pada label kemasan. Konsumsi produk makanan yang kadaluarsa dapat berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat karena kualitas, rasa, dan keselamatannya mungkin telah terpengaruh. Ketika menghadapi produk makanan yang sudah kadaluarsa, sebaiknya pelaku usaha melakukan hal berikut :

1. Periksa dengan teliti, lihat tanggal kadaluarsa atau "*best before*" yang tertera pada kemasan.
2. Jika telah kadaluarsa, jangan mengkonsumsinya, ini adalah aturan penting untuk keselamatan makanan.
3. Jika masih ada tanggal kadaluarsa, pastikan untuk menyimpan dan menangani produk makanan dengan benar sesuai instruksi penyimpanan yang tertera pada kemasan.
4. Gunakan indra penciuman dan penilaian visual jika produk makanan terlihat atau berbau aneh, lebih baik tidak mengkonsumsinya.

Penting untuk mematuhi tanggal kadaluarsa yang petunjuk penyimpanan yang tertera pada produk makanan demi menjaga kesehatan. Mengonsumsi makanan yang sudah kadaluarsa dapat meningkatkan resiko keracunan makanan. Tidak sedikit resiko penyakit yang disebabkan dari kebiasaan mengonsumsi produk yang tidak benar, mengonsumsi makanan atau minuman

¹³ Prihati Yuniarlin, *Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia*, Jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum Yogyakarta, Vol. 19 No 1, 2012, hlm 8.

kemasan secara tidak teliti dapat menyumbang resiko kesehatan.¹⁴ Akan tetapi sangat disayangkan masyarakat masih sedikit yang belum paham dan teliti atas membeli produk makanan atau minuman instan, hal ini yang banyak dimanfaatkan oleh produsen untuk tetap menjual produknya agar tidak mengalami kerugian tanpa memikirkan kesehatan para produsennya.

Salah satu bentuk pelanggaran etika dalam bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Perilaku para pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut telah menelan banyak korban. Persaingan global yang terjadi membuat produsen menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Akibatnya, berbagai cara dilakukan untuk mengelabui konsumen, seperti krisisnya ekonomi sekarang menambah beban bagi konsumen dengan harga-harga produk yang tinggi, kualitas produk belum menjamin, adanya kecurangan ukuran, berat isi, penggantian tanggal kadaluarsa produk, pemalsuan, serta beredarnya produk-produk ilegal yang berasal dari luar negeri di pasar Indonesia. Berbagai produk yang ditawarkan pada seluruh masyarakat dari pihak produsen saat ini marak dipasarkan. Adanya berbagai macam variasi produk makanan dan minuman yang telah beredar dipasaran cukup mampu meraih minat konsumen untuk mengkonsumsinya.

Mengacu pada faktor-faktor yang mengakibatkan banyak terjadi masalah pada masalah konsumen dan pelaku usaha, oleh sebab itu penulis menganggap

¹⁴Ariani Kusuma Ningrum, *Pengetahuan Label Kemasan Makanan*, Gunung Samudera, Malang, 2015, hlm.1.

perlu dilakukan penelitian terkait dengan peredaran produk yang kadaluarsa. Berdasarkan data atau uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Penelitian Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab perdata terhadap pelaku usaha atas beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa di Kecamatan Air Putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apakah factor penghambat dalam pelaksanaan tanggungjawab perdata terhadap pelaku usaha atas beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengkonsumsi makanan dan minuman kadaluarsa di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam proposal ini tidak mengalami perluasan konteks dan agar penelitian yang dilaksanakan lebih focus serta mendalam, maka ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini perlu dibatasi. Oleh

sebab itu penelitian ini dibatasi hanya terkait tentang tanggungjawab perdata terhadap pelaku usaha atas beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, dengan mengambil sampel 10 toko di setiap desa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian yang telah dipaparkan di atas, adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini ialah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab perdata terhadap pelaku usaha atas beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui penghambat dalam pelaksanaan tanggungjawab perdata terhadap pelaku usaha atas beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengkonsumsi makanan dan minuman kadaluarsa di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam proposal ini tidak mengalami perluasan konteks dan agar penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini perlu dibatasi. Oleh

sebab itu penelitian ini dibatasi hanya terkait tentang tanggung jawab perdata terhadap pelaku usaha atas beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara, dengan mengambil sampel 10 toko di setiap desa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis, Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata khususnya mengenai tanggungjawab perdata terhadap beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa berdadarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Manfaat praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran atau informasi khususnya kepada saya sendiri selaku peneliti dan masyarakat yang membaca terkait dengan tanggungjawab perdata terhadap beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa berdadarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan pengerjaan skripsi sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, diangkat beberapa sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian ini dan penulis akan memaparkan beberapa sumber baik skripsi maupun jurnal lain yang terkait, sehingga terlihat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian yang paling berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Komang Ayu Trisna Yanti, tentang Perlindungan konsumen bagi barang kadaluarsa yang beredar di *e-commerce* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.¹⁵ Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha tidak dijamin terpenuhi dengan benar. Meskipun hal tersebut sudah diatur dalam UUPK . Dalam penelitian ini membahas tentang produk pangan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluarsa. Penelitian ini sama-sama membahas tentang Perlindungan konsumen bagi barang kadaluarsa yang beredar di *e-commerce* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Komang Ayu Trisna Yanti dengan peneliti yaitu penelitian ini lebih membahas tentang perlindungan konsumen yang

¹⁵Komang. A.T.Y, “*Perlindungan Konsumen Bagi Barang Kadaluarsa Yang Beredar Di E-Commerce Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*”, Jurnal Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Nasional, Vol. 7 No.1, (2023).

beredar di *e-commerce*. Sedangkan peneliti disini lebih membahas tentang tanggungjawab perdata terhadap perlindungan konsumen.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Barro Accordion tentang “perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa di kota Semarang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa serta permasalahan yang dihadapi konsumen dalam mengkonsumsi makanan kadaluarsa dan untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha atas beredarnya makanan kadaluarsa serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran.¹⁶ Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Barro Accordion dengan peneliti yaitu penelitian ini menggunakan metode normatif dimana penelitian ini dilakukan dengan bahan pustaka yang sudah ada. Sedangkan peneliti menggunakan metode empiris yang dimana peneliti akan melakukan penelitian dengan turun ke lapangan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Misbahur Rochim dengan judul “ Hukum Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa”. Dari hasil penelitian ini yaitu bertujuan untuk 1. Untuk mengetahui hukum Perlindungan Konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa Pada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kalijaga di Kabupaten Demak, 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Perlindungan

¹⁶Barro Accordion, *Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kadaluarsa Di Kota Semarang*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019, <http://repository.unissula.ac.id/15953/>.

Konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa pada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kalijaga di Kabupaten Demak dan bagaimana solusinya.¹⁷ Adapun Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Misbahur Rochim dengan yang peneliti lakukan yaitu penelitian ini hanya membahas tentang hukum perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa. Sedangkan peneliti lebih fokus tentang tanggung jawab perdata terhadap pelaku usaha atas beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa

4. Penelitian ini dilakukan oleh Bella Rawung dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengonsumsi Makanan Kadaluarsa Menurut UUPK”. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas makanan yang sudah kadaluarsa yang masih beredar dan dijual adalah pihak pelaku usaha. Ketentuan UUPK ini jelas sekali menegaskan bahwa apa saja yang terjadi yang menimbulkan kerugian pada konsumen menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha. Hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi konsumen seperti makanan yang sudah kadaluarsa yang masih dijual. Demikian juga pada pasal 1504 KUHPerdara yang berbunyi: “si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga

¹⁷Misbahur Rochim, *Hukum Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2018, <http://repository.unissula.ac.id/13141/>

seandainya si pembeli hukum yang dapat dilakukan konsumen yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi makanan yang sudah kadaluarsa adalah dengan menuntut tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 28 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan dan juga menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Demikian juga dapat menuntut pelaku usaha untuk dapat diberikan hukuman sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 60, 62 dan 63 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁸ Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Bella Rawung dengan peneliti yaitu penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana penelitian ini dilakukan dengan bahan pustaka yang sudah ada. Sedangkan peneliti menggunakan metode empiris yang dimana peneliti akan melakukan penelitian dengan turun ke lapangan.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Ayu Pratiwi dengan judul “ Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Peredaran Produk Makanan Kemasan Kadaluarsa”. Dari hasil penelitian ini, penelitian bertujuan untuk, 1. Untuk mengetahui pengaturan larangan pelaku usaha terhadap peredaran produk kadaluarsa. 2. Untuk

¹⁸Bella Rawung, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengonsumsi Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Lex Crime, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. VI/No. 8, 2017.

mengetahui tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat dari pembelian produk kadaluarsa.¹⁹ Sedangkan tujuan peneliti adalah Untuk mengetahui tanggung jawab perdata terhadap pelaku usaha atas beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Untuk mengetahui penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab perdata terhadap pelaku usaha atas beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 3. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang telah kadaluarsa di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara. . Adapun perbedaan penelitian Ayu Pratiwi dengan peneliti adalah penelelitian ini hanya membahas tentang larangan dan tanggung jawab pelaku usaha. Sedangkan peneliti lebih fokus ke tanggung jawab perdata terhadap pelaku usaha.

6. Penelitian ini dilakukan oleh Nasyiatun Fadlilah dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Assalaam Hippermarket Solo Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Permasalahan dari penelitian ini yaitu 1. Bagaimana permasalahan

¹⁹ Ayu Pratiwi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Peredaran Produk Makanan Kemasan Kadaluarsa*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, https://repository.unsri.ac.id/38240/2/RAMA_74201_02011381520273_0025106204_0220038202_01_front_ref.pdf

Assalaam Hipermarket Solo dalam melakukan control terhadap produk makanan dan minuman yang dijual ?, 2. Apa upaya penyelesaian atas produk makanan dan minuman kadaluarsa baik atas klaim konsumen maupun atas control dari pihak Assalaam Hipermarket Solo terhadap produk makanan dan minuman yang dijual, 3. Apa factor pendukung dan factor penghambat yang mempengaruhi penyelesaian masalah produk kadaluarsa oleh Assalaam Hipermarket Solo?.²⁰ Sedangkan peneliti membahas masalah 1. Bagaimana tanggung jawab perdata terhadap pelaku usaha atas beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa di Kecamatan Air Putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?, 2. Apakah factor penghambat dalam pelaksanaan tanggungjawab perdata terhadap pelaku usaha atas beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?, 3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengkonsumsi makanan dan minuman kadaluarsa di Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara?. Adapun perbedaan antara penelitian Nasyiatun Fadlilah dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini lebih membahas tentang permasalahan perlindungan konsumen di supermarket saja, sedangkan peneliti membahas permasalahan tentang perlindungan konsumen di beberapa grosir.

²⁰ Nasyiatun Fadlilah, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Assalaam Hipermarket Solo Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008,